

Operator 2

turnitin_ARZYIKA ZHILLA ASJIK

 turnitin_ARZYIKA ZHILLA ASJIK

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3490677429

Submission Date

Feb 25, 2026, 11:57 AM GMT+8

Download Date

Feb 25, 2026, 12:07 PM GMT+8

File Name

PARAFRASE_BAB_1_N_ABSTRAK_-_Chikay_Asjik.pdf

File Size

682.0 KB

20 Pages

4,125 Words

26,115 Characters

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source
- 4 Excluded Matches

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 18%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 32% Internet sources
- 18% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	8%
2	Internet	journal.aripi.or.id	2%
3	Internet	repository.umi.ac.id	2%
4	Internet	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id	1%
5	Internet	ejournal.unisba.ac.id	1%
6	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
7	Internet	www.amnesty.id	<1%
8	Internet	journal.forikami.com	<1%
9	Internet	journal.unnes.ac.id	<1%
10	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
11	Internet	text-id.123dok.com	<1%

12	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	<1%
13	Student papers	Udayana University	<1%
14	Internet	isip.usni.ac.id	<1%
15	Student papers	Universitas Esa Unggul	<1%
16	Internet	ojs.unr.ac.id	<1%
17	Internet	prolev.kejaksaan.go.id	<1%
18	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
19	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya	<1%
20	Internet	majelisdhuha.wordpress.com	<1%
21	Internet	mariefrancis65.wordpress.com	<1%
22	Internet	repository.ubaya.ac.id	<1%
23	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
24	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
25	Student papers	Binus University International	<1%

26	Publication	La Ode Dedihariadi. "EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16...	<1%
27	Internet	lpmpsumsel.org	<1%
28	Publication	Mawar Putri Octaviani. "Analisis Kritis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penya...	<1%
29	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
30	Internet	jurnal.untan.ac.id	<1%
31	Internet	legal.isha.or.id	<1%
32	Internet	mediasumatera.id	<1%
33	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
34	Internet	www.repository.uinjkt.ac.id	<1%
35	Internet	www.scribd.com	<1%
36	Internet	blogainunmjs.blogspot.com	<1%
37	Internet	eprints.unram.ac.id	<1%
38	Internet	journal.poltekim.ac.id	<1%
39	Internet	korannyakoran.blogspot.com	<1%

40	Internet	repository.mediapenerbitindonesia.com	<1%
41	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
42	Internet	www.indonesiana.id	<1%
43	Publication	Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, Abid Abid. "The Transforma...	<1%
44	Internet	kemlu.go.id	<1%
45	Internet	positori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
46	Internet	www.batamnews.co.id	<1%

HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK



Oleh :

ARZYIKA ZHILLA ASJIK

040 2022 0054

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

ABSTRAK

Arzyika Zhilla Asjik 04020220054 : dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik”* di bawah bimbingan (Pak Muhammad Fachri Said) selaku pembimbing ketua dan (Pak Zulkifli Muhdar) selaku pembimbing anggota.

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI pelaku tindak pidana di luar negeri, serta mengevaluasi fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Fokus penelitian ini meliputi efektivitas instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Konvensi Wina 1961 dan 1963, UU Nomor 37 Tahun 1999, serta ratifikasi ICCPR dan CAT, dalam konteks perlindungan WNI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan dengan perlindungan diplomatik dan perlindungan konsuler juga perlindungan dari instrumen instrumen hukum internasional dan nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara.

Rekomendasi penelitian ini menekankan Saran penelitian adalah agar pemerintah meningkatkan koordinasi antarperwakilan diplomatik dan menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi.

Kata Kunci: Warga Negara, Perlindungan Hukum, Diplomatik dan Konsuler.

24

15

31

1

1

18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu perlindungan warga negara yang berada di luar negeri menjadi topik krusial dalam hukum internasional saat ini. Setiap negara berkewajiban menjaga keselamatan warganya, entah itu di dalam atau di luar batas wilayahnya sendiri. Kewajiban tersebut didukung oleh prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, termasuk tanggung jawab negara, hak-hak asasi manusia, serta prinsip perlindungan secara umum. Namun, dalam penerapannya sehari-hari, upaya melindungi warga di luar negeri sering kali dihadapkan pada berbagai rintangan. Salah satu hambatan besarnya berkaitan dengan konsep kedaulatan negara dan aturan non-intervensi yang berlaku dalam hukum internasional.

Meskipun negara-negara harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain, negara-negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga keamanan serta kesejahteraan warganya. Konvensi internasional dan kerangka hukum untuk menangani tantangan-tantangan ini telah berkembang sebagai akibat dari sejumlah kasus yang berkaitan dengan perlindungan orang di luar batas negara, seperti penculikan, penahanan tanpa dasar hukum yang memadai, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Untuk lebih menjamin

keamanan warganya di luar negeri, negara-negara telah menciptakan berbagai instrumen diplomatik dan prosedur, layanan konsuler, serta langkah-langkah perlindungan lainnya.¹

8 Setiap negara di dunia memiliki kedaulatan yang tidak dapat dicabut, yang harus dihormati baik oleh warganya sendiri maupun penduduk asing. Ketika masalah muncul yang memerlukan perlindungan dari negara asal bagi individu yang tinggal di luar negeri, prinsip ini dapat memperumit hubungan antara negara-negara lain dan penduduknya sendiri, meskipun upaya perlindungan tersebut masih sedang dilakukan.²

36 Sebagai perwakilan resmi suatu negara, diplomat bertugas melaksanakan tugas-tugas diplomatik, seperti memelihara hubungan internasional, mempertahankan kepentingan nasional, dan melindungi warga negara di luar negeri. Salah satu mekanisme kebijakan luar negeri yang penting bagi setiap negara adalah hubungan diplomatik. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong negara-negara untuk bekerja sama. Negara-negara yang bersahabat umumnya memiliki kepentingan dan tujuan yang serupa untuk memperdalam hubungan mereka.³

23 Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 135, perintah untuk menegakkan keadilan secara mutlak sejalan

2
1 Pipit Natalia, Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, (2)4, hlm. 194.

2 Ibid

30
3 Setyo Widagdo, Hanif Whidhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 56.

26

dengan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus hukum di luar negeri.

3

Surah An-Nisa' (4) Ayat 135:

Yā ayyuhal-laẓīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi shuhadā'a lillāhi wa lau 'alā anfusikum awil-wālidaini wal-aqrabīn; in yakun ghaniyyan au faqīran fallāhu aulā bihimā; falā tattabi'ul-hawā an ta'dilū; wa in talwū au tu'riḍū fa innallāha kāna bimā ta'malūna khabīrā.

Terjemahannya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

46

Negara tetap diwajibkan untuk menggunakan prosedur perlindungan diplomatik guna melindungi hak warga negaranya untuk mendapatkan persidangan yang adil, meskipun mereka terlibat dalam pelanggaran hukum di luar negara mereka.

6

Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia sangat bertanggung jawab untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Selain itu, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Protokol, Konsuler, dan Kementerian Luar Negeri, memikul tanggung jawab penuh dalam mengelola berbagai elemen yang berkaitan dengan perlindungan tersebut. Ketentuan hukum internasional, terutama Pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961,

4

menegaskan pentingnya elemen hukum dalam perlindungan ini. Konvensi ini menetapkan tanggung jawab untuk mewakili kepentingan negara asal, menjaga kepentingan warga negara negara tersebut, dan mendorong hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara tuan rumah. Proses diplomatik antara berbagai negara didasarkan pada artikel ini.⁴

Melalui pengesahan beberapa perjanjian hukum internasional yang mengatur fungsi konsuler dan hak asasi manusia, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan kriminal di luar negeri. Secara khusus, Indonesia memperkuat status diplomatiknya sebagai perpanjangan kedaulatan negara pada tanggal 6 Maret 1982, ketika menerima Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Dalam hal ini, Pasal 3 perjanjian tersebut menekankan betapa pentingnya melindungi kepentingan individu, terutama ketika terlibat dalam kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba atau korupsi.⁵

Lebih lanjut, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang disahkan pada tanggal 15 November 1983 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983, mewajibkan negara asal untuk memberikan akses konsuler yang cepat kepada warganya yang terlibat

⁴ Tabita, Vensy Eli Maria. (2024). Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional. *LEX ADMINISTRATUM* 12(3). hlm. 2.

⁵ Konvensi Wina 1961, UU No. 1/1982

dalam proses pidana di yurisdiksi asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Hal ini mencakup perlindungan hak atas bantuan hukum dan persidangan yang adil. Meskipun prinsip non-intervensi seringkali membuat hal ini sulit diterapkan dalam praktik, ratifikasi konvensi ini berfungsi sebagai landasan normatif bagi Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia dari pelanggaran yurisdiksi negara tuan rumah.⁶

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan kriminal di luar negeri telah diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tanggal 23 Februari 2006, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) pada tanggal 28 Oktober 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Hal ini mencakup hak atas persidangan yang adil sesuai dengan Pasal 14 ICCPR dan larangan mutlak terhadap penyiksaan selama dalam tahanan sesuai dengan Pasal 7 CAT.⁷

Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian ini, Indonesia menunjukkan komitmennya sebagai negara peserta untuk menghormati prinsip pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi dan

⁶ Konvensi Wina 1963, Ratifikasi UU No. 1/1963.

⁷ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171, Pasal 14, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, 23 Februari 2006,

11 bahwa diplomasi merupakan sarana utama untuk menegakkannya. Namun, dalam praktiknya, proses ratifikasi seringkali tidak disertai dengan domestikasi yang komprehensif, seperti terlihat dari ketidakhadiran peraturan pelaksana untuk menangani kasus kriminal di luar wilayah yurisdiksi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya, meskipun Indonesia telah terikat secara hukum oleh Konvensi Wina sejak 1983, warga negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan kriminal di luar negeri, seperti kasus narkoba di Malaysia, seringkali menghadapi pelanggaran hak konsuler mereka.⁸

21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 14 hingga 16, merupakan peraturan utama yang mengatur masalah ini. Undang-undang ini menunjuk perwakilan diplomatik Indonesia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia, termasuk memberikan bantuan hukum dalam kasus pidana. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Peraturan ini mengatur sejumlah langkah koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik, dan lembaga terkait guna memberikan layanan konsuler, termasuk bantuan hukum

⁸ Laode, "Perlindungan Konsuler," 150-155,

45 dan kunjungan ke fasilitas penahanan. Selain itu, Pasal 26 Kitab
19 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan hukum pidana
Indonesia diterapkan secara extrateritorial terhadap warga negara
Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, namun
implementasinya masih memerlukan kerja sama diplomatik.⁹

1 Melindungi warga negara suatu negara di luar negeri, terutama
1 ketika mereka berada di luar negeri secara sementara, merupakan salah
22 satu tanggung jawab utama hubungan diplomatik. Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, misalnya,
1 mewajibkan, di antara hal-hal lain, agar semua warga negara Indonesia
(WNI) yang berada di luar negeri dilindungi. Namun, mengingat
25 kompleksitas yang luas dalam melindungi warga negara Indonesia di
luar negeri, upaya berkelanjutan diperlukan untuk secara bertahap
meningkatkan standar perlindungan tersebut, baik secara domestik
maupun internasional.¹⁰

1 Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
16 mengatur penerapan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara
Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, memberikan
landasan hukum tambahan. Selama tindak pidana tersebut diatur dalam
ketentuan KUHP dan prosedur hukum tertentu diikuti, warga negara

1 ⁹ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

14 ¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, *Perlindungan WNI di Luar Negeri dalam Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Diplomatik* (Ambon: FH Unpatti, n.d.), 1, accessed October 11, 2025.

Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap tunduk pada hukum pidana nasional ini. Oleh karena itu, jika pelaku memenuhi persyaratan khusus yang tercantum dalam pasal tersebut, mereka masih dapat diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia meskipun tindak pidana tersebut terjadi di luar batas wilayah negara.¹¹

Pada dasarnya, siapa pun yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara secara otomatis terikat oleh hukum yang berlaku di sana. Warga negara asing tetap dilindungi oleh negara asal mereka, tetapi mereka tetap harus mematuhi hukum negara tempat mereka tinggal. Ketika seorang warga negara berada di wilayah yang dikuasai oleh negara lain, negara asal mereka sulit untuk melindungi mereka. Karena kedaulatan negara lain tidak dapat dilanggar, bahkan jika tujuannya adalah untuk melindungi warganya sendiri, negara asal tentu saja tidak memiliki kebebasan penuh dalam menangani warganya.¹²

Meskipun didukung oleh kerangka hukum yang kuat di tingkat nasional dan internasional, peran diplomatik Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam proses hukum pidana di luar negeri secara empiris masih responsif dan dikelola dengan buruk. Jumlah kasus telah meningkat selama tiga tahun terakhir, menurut data dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu): Sekitar 150 warga

¹¹ Ahdan Ramdani, "Pasal 5 KUHP Baru: Asas Perlindungan dan Nasional Pasif," *Lawyer Ahdan Ramdani*, diakses pada 11 Oktober 2025

¹² L. Oppenheim. (1967). *International Law, a Treatise*, Peace London: Longmans, volume I hlm. 686.

39 negara Indonesia (WNI) berisiko menghadapi hukuman mati atau penahanan jangka panjang pada tahun 2021 akibat kejahatan lintas batas, sebagian besar terkait dengan narkoba di Malaysia dan wilayah lain di Asia Tenggara; jumlah ini meningkat menjadi 160 kasus pada tahun 2022, dengan fokus pada pembunuhan dan korupsi; pada tahun 2023, jumlahnya masih tinggi mencapai 157 kasus, di mana 111 kasus melibatkan narkoba dan 46 kasus melibatkan pembunuhan, dengan Malaysia (147 warga Indonesia), Arab Saudi (2 warga Indonesia), dan negara-negara lain. Operasi penyelamatan hanya berhasil dalam 15 hingga 19 kasus per tahun, menunjukkan adanya hambatan termasuk keterlambatan pemberitahuan dan akses terbatas terhadap bantuan hukum, yang melanggar Pasal 36 Konvensi Wina 1963.¹³

29 Studi kasus empiris memperjelas batasan-batasan ini, kasus Tuti Tursilawati pada periode 2010–2018, di mana seorang pekerja migran Indonesia dieksekusi mati di Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan, merupakan contoh yang menonjol. Karena kedaulatan yudisial mutlak negara tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh hanya dapat menghentikan eksekusi melalui Perjanjian Kerja Sama Bilateral pada tahun 2017. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak atas

34 ¹³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), *Laporan Tahunan Perlindungan Warga Negara Indonesia 2021-2023: Fokus Kasus Pidana Transnasional dan Hukuman Mati* (Jakarta: Kemlu, 2023)

1 persidangan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.¹⁴

Kedua, Djoko Tjandra diekstradisi pada tahun 2020–2021 terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank (BLBI) di Amerika Serikat. Kedutaan Besar Indonesia di Washington hanya dapat memantau kegiatan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Ekstradisi 2000 selama periode tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan masa penahanan yang panjang akibat koordinasi yang lambat dengan Kantor Jaksa Agung.¹⁵

42 Ketiga, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuala Lumpur hanya mampu mendeportasi sekitar 40% dari ratusan warga negara Indonesia yang terlibat dalam kasus narkoba di Malaysia pada tahun 2022. Tantangan utama yang dihadapi adalah kekurangan dana dan ketidakseimbangan dalam sistem hukum lokal, yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Menentang Penyiksaan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

4
5
¹⁴ Dewi Nurvianti dan Fathurrahman. (2020). "Perlindungan melalui Notifikasi Konsuler bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan). *Mimbar Hukum*, 32(3). hlm. 423.

¹⁵ Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat dan Ida Kurnia. (2021) "*Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Diraja Malaysia (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra)*. *Jurnal Hukum Adigama*. 4(1), hlm. 431.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum diplomatik?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum konsuler?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri berdasarkan hukum diplomatik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan pembaca tentang perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari di bangku perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum internasional.
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini akan membantu fungsi diplomatik

Indonesia menjadi lebih efektif dalam melindungi warga negaranya yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Selain itu, penelitian ini akan memberi tahu publik tentang pentingnya kepatuhan hukum di negara asing dan peran penting diplomat dalam membantu hukum. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan upaya negara untuk melindungi hak-hak dasar WNI di mana pun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

Nahdlatul Ulama. (2024, 8 Juli). Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 135. Quran.nu.or.id. Diakses pada 12 Oktober 2025 dari <https://quran.nu.or.id/an-nisa>

A. Literatur

Ahdan Ramdani. (2025, 6 Oktober). *Pasal 5 KUHP Baru: Asas Perlindungan dan Nasional Pasif*. Lawyer Ahdan Ramdani. Diakses dari <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-5-kuhp-baru-asas-perlindungan-dan-nasional-pasif/> pada tanggal 11 Oktober 2025.

Alin Failin. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*. 3 No. 1. (2017): 17.

Asep Setiawan, *Buku Ajar Teori Dan Praktik Diplomasi*. Skripsi, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.

Adrian Yesaya Pade, Cornelis Djelfie Massie Dan Lisy K.F.R. Gerungan. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana Di Luar Negeri. *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(4), Hlm. 4.

Ares Resqi Al Kausar. 2024. Peran Pemerintah Indonesia Yang Melindungi WNI Di Luar Negeri Dalam Kasus Siti Aisyah Pembunuhan Kim Jongnam. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. 02:02, 1-25. Hlm. 4.

Arif, Jennifer dan sutiarnoto. 2013. Pemberitahuan Konsuler sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena. *Sumatra journal of international law*. Hlm. 5.

Baehaqi, E. S. (2022). *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, 1(1).

Bawole Grace Yurico. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Air Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Ejournal Unsrat Lex Crimen* 7, No. 4. (2018): 7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20377/19983>

Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023, 26 Januari). *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> pada tanggal 16 Oktober 2025.

Ceacilia J.J. Waha, Cornelius Tangkere Dan Morenna Thasya Sumolang. 2018. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler. *Lex Et Societatis*, 6(5), Hlm. 37

- D. Alfianti. (2016). *Perbandingan Sistem Hukum Internasional*. Progresif: Media Publikasi Ilmiah, 4(2), hlm. 2.
- D Debby. (2018). *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi Kajian Mengenai Pengertian, Jenis Dan Akibat Tindak Pidana*. Skripsi. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Daffa arya prayoga., et al. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019... Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), hlm.191.
- Dewa Gede Sudika Mangku. (2017). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata...* Jurnal Advokasi, 7(2), hlm. 139.
- Dety Amanda. (2021). *Pentingnya Kewarganegaraan Di Indonesia*. Civicus, 1(1), hlm. 1.
- Dewi Nurvianti & Fathurrahman. (2020). *Perlindungan melalui Notifikasi Konsuler bagi Pekerja Migran Indonesia...* Mimbar Hukum, 32(3), hlm. 423.
- Devy. K. G. Sondakh, Nada Sania Liwutang Dan Thor B. Sinaga. 2024. Analisis Yuridis Bantuan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Diluar Negeri. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatium, 13(05),Hlm. 3.
- Elly Oktavia Safitri. (2024, 30 Nov). *Imunitas Kedaulatan Negara dalam Diplomasi...* PortalHukum. Diakses dari <https://portalhukum.id/> pada tanggal 2 November 2025.
- Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (n.d.). *Perlindungan WNI di Luar Negeri dalam Pandemi COVID-19*. Ambon: FH Unpatti.
- Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat & Ida Kurnia. (2021). *Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi...* Jurnal Hukum Adigama, 4(1), hlm. 431.
- Fityan. (2025, 30 Juni). *157 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri*. TVRINews. Diakses dari <https://nasional.tvrinews.com/>... pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Gilang Romadhan. (2025, 30 Juni). *Kemlu Ungkap Ada 157 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri...* Kompas TV. Diakses dari <https://www.kompas.tv/>... pada tanggal 04 Oktober 2025.
- Hukumonline. (2025, 26 Mei). *Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/>... pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Husnul Abdi. (2021, 16 April). *Diplomat adalah Perwakilan Diplomatik Negara...* Liputan6. Diakses dari <https://www.liputan6.com/>... pada tanggal 20 Oktober 2025.

- Hary Satrio Nugroho, Muhammad Daffa Khairan Dan Tatang Iskandar. 2024. Peranan Hubungan Diplomatik Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1), Hlm. 82.
- I Made Pasek Diantha. (2014). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta.
- Iblam. (2023, 14 Oktober). *Pengertian, Fungsi, Kualifikasi dan Tugas Seorang Diplomat*. IBLAM School of Law. Diakses dari <https://iblam.ac.id/>... pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Indria Kristiawan. (2014). *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*. *Jurnal Ilmiah FKIP*, 16(2), hlm. 86-87.
- Ireine Tiara Karundeng. (2019). *Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik...* *Lex Et Societatis*, 6(9), hlm. 46.
- J. Runtuwene. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap WNI di Luar Negeri...* *Lex et Societatis*, 8(4), hlm. 1.
- Jean Elvardi., et al. (2021). *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan WNI 2021-2023*. Diakses dari <https://e-ppid.kemlu.go.id/>... pada tanggal 4 Oktober 2025.
- Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *Journal Komunikasi Yusitia*, 5(2), Hlm. 59.
- L. Oppenheim. (1967). *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*. London: Longmans.
- Lukman Arake. *Fiqh Diplomatik: Konsep Dan Realita*. Cetakan Pertama. Banguntapan Bantul: Lembang Ladang Kata, 2019.
- Michael G. Nainggolan, Putri Agnes Salaki Dan Rodrigo F. Elias. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri. *Lex Privatum*, 9(11), Hlm. 169.
- Ni Nyoman Adi Astiti., et al. (2025). *Buku Ajar Pengantar Hukum Internasional*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Nyai Ruhyanti., et al. (2023). *Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), hlm. 227.
- Pipit Natalia., et al. (2024). *Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional*. *Jurnal Nakula*, 2(4), hlm. 194.

- Putu agus harry Sanjaya, dkk. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman)*. Journal Komunitas Yustitia, 2(1). hlm 24.
- Raimundus Bulet Namang., (2020). *Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*. Jurnal Ilmiah Dinamika Social, Universitas Diponegoro, (4)2, hlm. 250.
- Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rida Ista Sitepu. (2020). *Eksistensi Pidana Internasional Terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya...* Jurnal Rechten, 2(2), hlm. 40.
- Romli SA., et al. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: UIN Raden Fatah Press.
- Ricky Saputra. 2024. Hukum Diplomatik Dan Konsuler: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Buruh Migran Indonesia Berpengalaman. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), Hlm 3-4.
- Rendra topan. "Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik." <https://rendratopan.com/2020/12/25/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/#22>. (diakses 29 Januari 2026).
- Sinaulan. JH (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Jurnal Pendidikan, Social, dan Budaya, Universitas Jayabaya, 4(1), hlm. 81.
- Said Sampara., et al. (2014). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Sriwidodo Joko. Kajian Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Setyo Widagdo & Hanif Whidhiyanti. (2008). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sumaryo Suryokusumo. (2005). *Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial*. IJIL, 2(4), hlm. 690.
- Syahmin Ak. (2008). *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syahmin AK. (1997). *Penerapan Prinsip Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 27(2), hlm. 106.
- S.m. Noor., et al. (2016). *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Tabita, Vensy Eli Maria. (2024). *Perlindungan Terhadap WNI Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional*. Lex Administratum, 12(3).

Tundjung Herning Sitabuan. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konpress.

Winda Nur Khotimah. (2023). *Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan PMI...* Jurnal Nakula, 2(4).

Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Windah Nur Khotimah. 2023. Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW*, 2(1), Hlm. 37.

Zhang Naigen. (2016). *The Principle of Non-interference and its Application...* Fudan Journal, 9(3), hlm. 1.

B. Dokumen Resmi/Undang-Undang/Konvensi

Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik. (1961)

Konvensi Wina 1963 Mengenai Hubungan Konsuler. (1963)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171, Pasal 14, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, 23 Februari 2006,

Putusan mahkamah internasional 1927

Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Pasal 36

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. (1999).

Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Ratifikasi ICCPR)

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat 4

Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perwakilan RI.

Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI.

Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 06/A/OTNI/2004/01 Tahun 2004 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/ANIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. (2018).